

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Rekaman Suara dan Gambar yang Diperoleh Secara
Tersembunyi Sebagai Alat Bukti Kekerasan yang Terjadi Dalam
Rumah Tangga Ditinjau dari Sistem Pembuktian Hukum di
Indonesia**

OLEH

Nama : Namira Ghaisani Sutedja Djahari

NPM : 6051801327

PEMBIMBING

R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk
Menyelesaikan Program Studi Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Bandung

2024

Penulisan Hukum dengan judul
Rekaman Suara dan Gambar yang Diperoleh Secara Tersembunyi Sebagai Alat Bukti Kekerasan
yang Terjadi Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Sistem Pembuktian Hukum di Indonesia

yang ditulis oleh:

Nama: Namira Ghaisani Sutedja Djahari

NPM: 6051801327

Pada tanggal: 18/01/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(R. Ismadi Santoso Bektu, S.H., M.Hum)

Dekan,



(Dp Prastowo, S.H., M.H.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Namira Ghaisani Sutedja Djahari

NPM : 6051801327

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Rekaman Suara dan Gambar yang Diperoleh Secara Tersembunyi Sebagai Alat Bukti Kekerasan yang Terjadi Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Sistem Pembuktian Hukum di Indonesia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Desember 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


( 27ALX073399220)

Namira Ghaisani Sutedja Djahari

6051801327

ABSTRAK

Sistem Pembuktian dalam hal beracara dalam kasus pidana di Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang jika digunakan pada zaman sekarang sudah tidak relevan mengingat perkembangan zaman yang berkembang begitu pesat. Sehingga terdapat teknologi-teknologi baru yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam suatu kasus yang harus mengacu pada KUHAP.

Pada perkembangan teknologi zaman sekarang terdapat telepon genggam yang dapat merekam suara dan gambar yang seharusnya dapat menjadi alat bukti yang sah terutama dalam kasus KDRT yang terjadi di lingkup rumah tangga. Namun karena kedudukannya dipertanyakan maka hal ini menjadi rancu dimata KUHAP mengingat dalam penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) terdapat pengecualian mengenai alat bukti dan saksi yang harus dilampirkan pada suatu kejadian namun tetap bertentangan dengan ketentuan KUHAP.

Terlebih KUHAP juga mengatur bahwa alat bukti yang dapat dijadikan alat bukti dalam sistem peradilan di Indonesia harus berdasarkan alat bukti yang diperoleh secara sah karena hakim dapat menolak alat bukti yang diperoleh secara tidak sah, namun dalam kasus KDRT memperoleh bukti secara tersembunyi dinilai lebih efektif mengingat banyak korban KDRT yang merasa ketakutan untuk melaporkan tindakan KDRT. Maka kedudukan rekaman suara dan gambar ini harus jelas dimata sistem pembuktian Indonesia agar dapat digunakan untuk penyelesaian kasus pidana khususnya kasus KDRT.

Dengan begitu terdapat kemungkinan kasus KDRT meningkat jika kedudukan dari sebuah alat bukti masih dipertanyakan. Sehingga hal ini harus dikaji kembali untuk menghindari kenaikan pada kasus KDRT setiap tahunnya di Indonesia. Maka dengan ini penulis ingin meneliti tentang kedudukan rekaman suara dan gambar yang diperoleh secara tersembunyi yang diperkirakan dapat menekan kasus KDRT dan mempermudah korban dan para penegak keadilan dalam menyelesaikan kasus ini.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan bantuan-Nya untuk menyelesaikan berbagai proses penulisan hukum, mulai dari pembuatan proposal, seminar penulisan hukum, penyusunan proposal, hingga penyelesaian skripsi berjudul "Rekaman Suara dan Gambar yang Diperoleh Secara Tersembunyi Sebagai Alat Bukti Kekerasan yang Terjadi Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Sistem Pembuktian Hukum di Indonesia".

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna dan cukup sederhana. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi fakultas, universitas, dan masyarakat. Terlepas dari dukungan yang diberikan oleh semua pihak selama ini, penulisan hukum ini belum selesai. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Mama Nia Kurniasih dan Bapa Edi Sutedja Djahari selaku kedua orang tua saya yang selalu ada untuk saya kapanpun dan dimana pun. Terima Kasih atas doa-doa nya, dukungan yang selalu ada di setiap harinya hingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan ini. Terimakasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.
2. Edwin Arofah Sutedja dan Nidia Safiana Sutedja selaku kakak-kakak saya yang selalu memberikan semangat dan membimbing saya agar fokus selalu dalam menyelesaikan penulisan ini.
3. Bapak R. Ismadi Santoso Bekt, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan membagi ilmu, meluangkan tenaga, pikiran, waktu, dan kesabaran dari proses awal hingga selesainya penulisan hukum ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama penulisan hukum ini berlangsung terdapat kesalahan- kesalahan yang terjadi.
4. Bapak Prof. Tri Basuki Joewono, Ph. D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.

5. Bapak Dr. Budi Prastowo, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan juga para wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Bapak Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M. selaku dosen wali yang selalu membimbing saya selama berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan selaku penguji penulisan hukum yang telah meluangkan waktunya dan memberikan saran terkait penulisan hukum ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Seluruh Staff Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
9. Zidane Angkasa selaku kekasih saya yang selalu menguatkan saya, memberi semangat tiada henti, ada di sisi saya apapun yang terjadi, sedia selalu dalam mendengarkan keluh kesah, dan selalu menjadi penolong pertama dalam setiap permasalahan yang saya lalui. Terima kasih karena sudah menjadi partner yang luar biasa dalam memberikan perhatian, kasih sayang dan semangat.
10. Ambria Rahma selaku sahabat saya yang selalu memberikan semangat dan menjadi tempat untuk saya belajar dalam penulisan ini, sahabat yang selalu ada saat suka dan duka, kapanpun saya membutuhkan pertolongan selalu siap sedia. Terima kasih karena selalu ada di sisi saya dalam keadaan apapun dan selalu mendukung apapun yang saya lakukan serta menjadi sahabat paling berharga.
11. Indira Alingga yang juga sahabat saya yang selalu menyemangati dan memberikan doa, serta menjadi penghibur dari penatnya penulisan ini. Terima kasih karena selalu mendengarkan segala pembicaraan saya yang terkadang tidak penting namun selalu menjadi pelepas penat dan selalu memiliki hati yang tulus.
12. Hiroki, Fadilla, Bryan, Jonathan, para sahabat saya yang menemani saya dari awal perkuliahan di Kampus Unpar, selalu mengajak saya untuk jalan-jalan dan melakukan hal luar biasa dengan mereka. Terima Kasih untuk selalu menjadi sahabat seperti keluarga.

13. Shakira Divitriani sahabat saya yang hadir di waktu-waktu akhir perkuliahan namun sangat berarti karena telah menjadi sahabat yang luar biasa seru dan tulus, Terima Kasih atas segala dukungan dan pengertian nya.
14. Khaira Azzura sahabat saya sejak lama yang selalu bisa dijadikan tempat bertukar pikiran dan berkeluh kesah, canda tawa yang tiada habisnya setiap bertemu. Terima Kasih atas *support* dan ketulusannya.
15. Brynada Hardiman sahabat sejak SMA saya yang selalu memberikan masukan positif dan dukungan untuk menyelesaikan penulisan ini.
16. Rayna, Adellia, Shafa, Bunga, Nabila, Aaliyah sahabat-sahabat saya di perkuliahan di Kampus Unpar, selalu *support* satu sama lain, selalu membuat suasana perkuliahan menjadi *positif* dengan berbincang-bincang dengan mereka. Terima Kasih sudah hadir di akhir waktu namun berarti.
17. Byan, Erizal, Praja, Najwa, Fadhlán, Davieri, Rizki sahabat-sahabat SMA saya yang paling mengerti saya dan selalu menjadi pelipur lara dalam setiap keadaan, selalu memberikan hiburan setiap hari nya. Terima Kasih untuk selalu ada, selalu *support* satu sama lain dan bersedia menjadi pertolongan pertama dalam suka dan duka.

Penulis mengakui dan menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Oleh karena itu, mereka mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dan berharap tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Akhir kata, penulis meminta maaf atas segala kesalahan yang mungkin terjadi dalam penulisan hukum ini.

Bandung, 19 Desember 2023

Namira Ghaisani Sutedja Djahari

6051801327

DAFTAR ISI

ABSTRAK	2
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI.....	7
BAB I.....	9
PENDAHULUAN.....	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Metode Penelitian.....	14
1.4.1 Metode Penelitian.....	14
1.4.2 Sumber Hukum	15
1.4.3 Teknik Pengumpulan Bahan atau Data	15
1.4.4 Analisis Bahan atau Data	16
1.5 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II	19
TINJAUAN TENTANG SISTEM PEMBUKTIAN DI INDONESIA.....	19
2.1 Sistem Pembuktian Hukum di Indonesia	19
2.2 Doktrin Tentang Pembuktian	24
2.2.1 Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Semata.....	24
2.2.2 Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Rasional.....	26
2.2.3 Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (Positif Wettelijks).....	27
2.2.4 Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Negatif (Negative Wettelijk).....	29
2.2.5 Teori Pembuktian Bebas (Conviction Rainsonce)	31
2.2.7 Sistem Pembuktian Menurut KUHAP	32
BAB III.....	37
TINJAUAN TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIKAITKAN DENGAN SISTEM PEMBUKTIAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004	37
3.1 Pengantar	37
3.2 Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	39
3.3 Faktor-Faktor Terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga	42
3.3.1 Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga	42
3.3.2 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam KDRT	44

3.4 Sistem Pembuktian	49
BAB IV	53
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN REKAMAN SUARA DAN GAMBAR YANG DIPEROLEH SECARA TERSEMBUNYI SEBAGAI ALAT BUKTI	53
4.1 Analisis Kedudukan Rekaman Suara dan Gambar yang Diperoleh Secara Tersembunyi dalam Pembuktian Kekerasan yang Terjadi dalam Rumah Tangga.....	53
4.2 Apakah meningkatnya KDRT disebabkan oleh karena sulitnya proses pembuktian?	60
BAB V	67
KESIMPULAN DAN SARAN	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada sebagian besar kasus kekerasan dalam rumah tangga biasanya berawal dari kekerasan baik fisik maupun psikis yang awalnya kecil kemudian menjadi besar, hal ini terjadi tanpa disadari oleh anggota keluarga yang ada. Dalam kondisi seperti ini anggota keluarga itu sendiri tidak akan menyadari bahwa di dalam keluarganya sedang terjadi tindak kekerasan. Di dalam ranah rumah tangga merupakan hal lumrah bagi mayoritas masyarakat jika sesekali terjadi perkelahian yang melibatkan kekerasan fisik atau psikis, sehingga hal ini menjadi hal “wajar” yang tidak terlalu dipermasalahkan.

Pada 2022, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menerima 18.261 kasus kekerasan di ranah rumah tangga/personal, dan diantara itu 3000 nya merupakan kekerasan terhadap istri yang selalu menempati urutan pertama dari keseluruhan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut KDRT/RP dan selalu berada di atas angka 70% dan tidak menutup kemungkinan banyak yang mengalami namun tidak melapor. Hal ini menunjukkan bahwa KDRT merupakan kasus yang marak terjadi, namun penyelesaiannya kurang memuaskan, dan korban sulit untuk mendapatkan keadilan, banyak alasan pendukung yang membuat korban memilih untuk tidak melapor, salah satunya karena faktor ketakutan oleh pelaku atau menjaga nama baik sendiri/ keluarga maupun pelaku.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut

UUPKDRT terdapat dua jenis kekerasan yang terkandung didalamnya yaitu Pasal 6 yang menyebutkan “*Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.*” dan Pasal 7 menyebutkan “*Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.*”¹

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya merupakan kejadian yang dapat terulang dan tidak dapat diprediksi. Alasan banyak korban yang menjadikan hal ini menjadi hal yang wajar dan tidak dipermasalahkan karena korban takut melawan atau merasa lebih lemah daripada pihak yang melakukan kekerasan tersebut dan akhirnya memilih untuk merekam secara tersembunyi atau tanpa sepengetahuan pelaku bahwa tindakan yang ia lakukan dijadikan bukti dari kejadian tersebut yang dapat menjadi bukti adanya kekerasan dalam rumah tangga dan rekaman tersebut diharapkan dapat menjadi alat bukti di pengadilan.

Terdapat berbagai permasalahan yang dapat terjadi mengenai jenis-jenis alat bukti seperti, alat bukti yang diperoleh secara tersembunyi. Alat Bukti yang diperoleh secara tersembunyi merupakan bukti yang didapatkan tanpa sepengetahuan pihak yang direkam, bentuknya bisa berupa video, gambar, percakapan telepon tetapi tidak diketahui oleh pihak yang terlibat dalam rekaman tersebut. Agar alat bukti yang diperoleh secara tersembunyi memiliki kekuatan hukum yang sah maka terdapat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi.

Banyak kasus dimana korban tidak dapat dan tidak berkenan untuk datang ke persidangan karena memiliki ketakutan terhadap suaminya yang

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Pasal 6 dan 7.

menjadi terdakwa. Kemudian jika saksi tidak dapat hadir atau tidak ada saksi sama sekali alat bukti rekaman suara dan gambar ini diharapkan akan tetap menjadi kekuatan bagi korban agar tetap mendapatkan keadilan, walau sekalipun bukti yang korban pegang hanya rekaman suara maupun yang ia peroleh sendiri.²

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan, tidak menjelaskan secara khusus tentang konteks pembuktian. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana. Ketentuan mengenai alat bukti yang sah terdapat dalam sistem pembuktian di Indonesia dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Selain itu alat bukti elektronik juga merupakan alat bukti yang sah menurut UU ITE Pasal 5 yang menyebutkan bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian pada perkara pidana maupun perdata. Namun pada kenyataannya terdapat beberapa kasus yang dalam putusannya mengatakan bahwa rekaman audio atau video yang diperoleh secara tersembunyi tanpa seizin atau sepengetahuan pihak yang direkam adalah tidak sah. Hal ini seolah menjadi kekosongan hukum yang harus segera diperhatikan. Karena sebenarnya tidak ada aturan pasti yang melarang untuk mengambil sebuah rekaman secara tersembunyi.

Menurut Pasal 55 UUPKDRT, satu saksi dan satu alat bukti saja sudah cukup, tetapi seringkali aparat penegak hukum berpendapat bahwa satu saksi dan satu alat bukti lainnya masih kurang keterangan ahli yang

² Informasi didapat melalui *website* hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kdrt-lt4b459ec464a39> diakses pada 24 Agustus 2022, pukul 10.31 WIB.

dapat membuktikan bahwa telah terjadi suatu perbuatan terhadap seorang yang berdampak terhadap fisiknya, yang merupakan peristiwa pidana, sehingga dapat menentukan dan membuat kesimpulan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam kasus tersebut.³

Sehingga hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum.⁴ Sedangkan untuk membuktikan kekerasan Psikis terdapat satu surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah yaitu *Visum et Repertum Psikiatrikum*, yang selanjutnya disingkat VeRP adalah keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum.

Informasi atau dokumen elektronik baru diakui sebagai alat bukti setelah diundangkannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20/2001). Pasal 26 A UU No. 20/2001 menyebutkan bahwa alat bukti yang di simpan secara elektronik juga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam kasus tindak pidana korupsi. Selain dalam UU No. 20/2001, informasi elektronik sebagai alat bukti juga disebutkan di dalam pasal 38 huruf b UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No.15/2002), serta 27 huruf b UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU No. 15/2003).⁵

³ <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/121> diakses pada 24 Agustus 2022, pukul 10.31 WIB

⁴ http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YmE3YmJlODAzZDU4NmMwMTJiMzc5MTY0MzQyMDhkNTJlOTc3M2M4NA==.pdf diakses pada 25 Agustus 2022, pukul 14.24 WIB.

⁵ <https://redlineindonesia.org/apakah-rekaman-alat-bukti-elektronik-yang-sah/> diakses pada 1 September 2022, pukul 18.39 WIB.

Walaupun UU No. 20/2001, UU No. 15/2002 dan UU No. 15/2003 telah mengakui legalitas informasi elektronik sebagai alat bukti, akan tetapi keberlakuannya masih terbatas pada tindak pidana dalam lingkup korupsi, pencucian uang dan terorisme saja⁶. Hal tersebut berarti, keabsahan rekaman suara dan gambar masih belum diakui di lingkup hukum yang lain apalagi rekaman yang diperoleh secara tersembunyi.

Meskipun rekaman suara dan gambar dapat menjadi alat bukti yang sangat efektif karena dapat menunjukkan seberapa sering pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dari kebanyakan kasus kekerasan rumah tangga yang dilaporkan, kekuatan buktinya masih lemah karena kekerasan biasanya terjadi berkali-kali. *Visum et repertum* memang menjadi alat bukti yang sah, namun *Visum et repertum* ini hanya mendiagnosa korban nya, dimana pelakunya tidak dapat terdeteksi secara gamblang. Dengan adanya alat bukti rekaman suara maupun gambar, maka dapat menjadi bukti yang lebih kuat untuk membuktikan siapa pelaku yang melakukan KDRT tersebut.

Dikarenakan alat bukti yang dianggap sah yang bagi tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah satu saksi dan satu keterangan surat yang didapatkan melalui pemeriksaan oleh ahli yang membuktikan bahwa telah terjadi kekerasan fisik atau psikis pada seseorang dan rekaman suara maupun gambar hanya diberlakukan dalam kasus korupsi, pencucian uang dan terorisme maka dalam kasus diatas dimana peran rekaman suara dan sebagai alat bukti terjadinya sebuah KDRT bisa dikatakan sangat optimal, namun yang jadi masalah disini bisa kah rekaman suara dan gambar yang diperoleh secara tersembunyi menjadi alat bukti yang sah di dalam sistem pembuktian di Indonesia? Hal ini masih perlu dibahas karena, menurut UU yang berlaku di Indonesia, rekaman suara dan gambar yang diperoleh secara

⁶*Ibid*

tersembunyi masih terdapat ketidakpastian untuk dapat digunakan menjadi alat bukti yang sah dalam kasus tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan meneliti mengenai kedudukan rekaman suara dan gambar yang diperoleh secara tersembunyi dalam proses pembuktian kekerasan dalam rumah tangga dengan judul “**Rekaman Suara dan Gambar yang Diperoleh Secara Tersembunyi Sebagai Alat Bukti Kekerasan yang Terjadi Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Sistem Pembuktian Hukum di Indonesia**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan rekaman suara dan gambar yang diperoleh secara tersembunyi dalam pembuktian kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga?
2. Apakah meningkatnya KDRT disebabkan oleh karena sulitnya proses pembuktian?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kedudukan rekaman suara dan gambar yang diperoleh secara tersembunyi dalam pembuktian kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga menurut sistem pembuktian di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif adalah langkah-langkah sistematis dalam melakukan penelitian dengan berfokus pada pengkajian tentang penerapan kaidah-kaidah atau norma-

norma dalam hukum.⁷ Maka dari itu, Penulis akan mengkaji berbagai norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.4.2 Sumber Hukum

Bahan-bahan yang menjadi sumber hukum untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal hukum, laporan penelitian, artikel, berita, dokumen yang dikeluarkan oleh instansi resmi.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berupa penjelasan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, serta hal lain yang dapat memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.⁸

1.4.3 Teknik Pengumpulan Bahan atau Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan guna mendapatkan sumber data berupa data sekunder yang berasal dari berbagai sumber pustaka. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari data dan mengumpulkan informasi dari sumber atau referensi Pustaka terkait penelitian berupa *instrument* hukum, pendapat ahli, buku, jurnal, artikel, dokumen resmi, dan berita.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295.

⁸ Peter Mahamud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 93.

1.4.4 Analisis Bahan atau Data

Penelitian ini bersifat deskriptis analitis, di mana penulis akan melakukan analisis yang dilakukan dengan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan mengaitkan dengan teori-teori dan asas-asas hukum pidana yang kemudian ditarik kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hal yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini serta rumusan masalah. Selain itu juga akan dijelaskan mengenai tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian yang digunakan, dan rencana sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN TENTANG SISTEM PEMBUKTIAN DI INDONESIA

Dalam bab ini akan membahas secara menyeluruh teori mengenai pembuktian menggunakan pisau analisis Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB III

TINJAUAN TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIKAITKAN DENGAN SISTEM PEMBUKTIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

Dalam bab ini akan membahas secara menyeluruh teori mengenai alat bukti

berdasarkan sistem pembuktian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN REKAMAN SUARA DAN GAMBAR YANG DIPEROLEH SECARA TERSEMBUNYI SEBAGAI ALAT BUKTI

Dalam bab ini akan melakukan analisa terhadap Rekaman Suara dan Gambar sebagai alat bukti.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup dari penulisan ini. Penulis akan menuliskan kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan akan memberikan jawaban atas pertanyaan hukum yang telah dirumuskan dalam bab I. Penulis pun akan memberikan saran untuk permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Bagian terakhir dari bab ini adalah adanya daftar pustaka yang memuat sumber-sumber yang dijadikan bahan dalam penelitian ini.